

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu system peradilan pidana yang terpadu. Hal ini telah diuraikan dalam Hukum Acara Pidana Nasional Indonesia yang berlaku sejak tahun 1981.

Rangkaian proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang dapat diibaratkan sebagai suatu ban berjalan. Dimulai dari penyelidikan/penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan, di depan sidang pengadilan, pelaksanaan keputusan hakim, pembinaan narapidana kembali ke masyarakat.¹

Sebagai suatu system dalam proses peradilan pidana terpadu terdapat suatu kepingangan karena belum terwujudnya dalam suatu sub sistem yang mempunyai sifat formal bagi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum.

Meskipun dalam praktek kedua lembaga tersebut telah berjalan, akan tetapi sebagai suatu mekanisme masih diperlukan kekuatan hukum formal sehingga masing-masing lembaga dalam proses peradilan pidana mempunyai kesatuan pendapat serta kesatuan sikap tindak dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan kejahatan.²

Kegiatan Penebangan pohon dan pencurian hasil hutan secara liar (illegal logging) telah berakibat kepada kerusakan sumber daya hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini telah berlangsung secara terus menerus yang

¹ Lobby Luzzana, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Lebei, 1985

² Mubini, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia relative sangat tinggi. Berbagai upaya pemberantasan illegal logging telah dilakukan dan terus ditingkatkan baik itu dalam upaya preventive maupun repressive dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya yang dilaksanakan belum seperti yang diharapkan karena permasalahan yang sangat mendasar bukan pada sektor kehutanan saja melainkan merupakan masalah yang melibatkan berbagai sektor.

Diperlukan suatu pengaturan tentang masing-masing lembaga yang terdapat dalam system peradilan pidana untuk memberikan kejelasan bukan hanya kepada masing-masing lembaga akan tetapi terlebih kepada setiap sub system yang bergerak dalam sistem peradilan pidana seperti halnya proses pengadilan terhadap pelaku **“PENCURIAN HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA”**. Dengan demikian setiap lembaga mengetahui dengan pasti apa fungsi serta peranan yang dipunyainya dalam proses peradilan pidana, dimana proses tersebut merupakan suatu system yang terpadu, yang saling tergantung antara satu sub system terhadap sub system yang lain.

Oleh karenanya itu perlu disadari fungsi serta peranan masing-masing komponen dalam proses tersebut sehingga dengan demikian dapat tercapai tujuan suatu proses peradilan pidana. Khusus dalam tulisan ini ingin diketahui apa fungsi